KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE
NOMOR : 141 / 1 / 2020

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020

DESA BAE
TAHUN 2020

KEPALA DESA BAE
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE

NOMOR : 140 / 1 /2020

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA BAE,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaanya kepada Perangkat Desa selku PPKD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);

6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);

7. Peraturan Desa Bae Nomor 3 Tahun 2018 tentang tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bae (Lembaran Desa Bae Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas dan tanggungjawab :

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolan barang milik desa
c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa
d. Menetapkan PPKD
e. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL
f. Menyetujui RAK Desa dan
g. Menyetujui SPP

KETIGA : Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas dan tanggungjawab :

a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa
b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan
c. mengoordinasikan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentag Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APBDesa
e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD dan
f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
g. melalukan verifikasi terhadap DPA, DPPA dan DPAL
h. melalukan verifikasi terhadap RAK Desa dan
i. melalukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa

KEEMPAT : Kepala Seksi dan Kepala Urusan selaku pelaksana kegiatan mempunyai tugas dan tanggungjawab :

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya
d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya
e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya dan
f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa

KELIMA : Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa mempunyai tugas dan tanggungjawab menyusun RAK Desa dan melaksanakan penatausahaan yang melipui menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapaan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBdesa.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBDes Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Bae
pada tanggal 2 Januari 2019

KEPALA DESA BAE
SELAKU SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS KEPALA DESA BAE KECAMATAN BAE

ARING BUDIYANTO

TEMBUSAN :
1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
4. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;
5. Camat Bae;
6. Ketua BPD Bae .

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE
Nomor : 141 / 1 / 2020
Tanggal : 2 Januari 2020

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN	Keterangan
1	2	3	4	6
1.	AGUNG BUDIYANTO, SE	Kepala Desa	PKPKD	Pengguna Anggaran
2.	SITI NURSIH, S.Sos	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD	
3.	SITI RUFAIDAH SULISTIANA	Kasi. Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan	Sesuai bidang tugasnya
4.	ACHMAD ZAMRONI	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan	Sesuai bidang tugasnya
5.	H. SUKANDAR	Kasi. Pelayanan	Pelaksana Kegiatan	Sesuai bidang tugasnya
6.	SURAJI	Kaur TU dan Umum	Pelaksana Kegiatan	Sesuai bidang tugasnya
7.	AKHMAD FALIKH	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan	Sesuai bidang tugasnya
8.	RIDLWAN, S.Pd	Kaur Keuangan	Bendahara Desa	

KEPALA DESA BAE

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS KEPALA DESA BAE KECAMATAN BAE

AGUNG BUDIYANTO